



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan perumahan dan permukiman

sebagai Sekretaris;

- c. Kepala instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan di Daerah sebagai anggota;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota; dan
 - e. Camat/Lurah/Kepala Desa sebagai anggota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
- a. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - b. menyusun Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. menyusun Berita Acara Serah Terima;
 - d. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas;
 - e. melakukan penilaian terhadap kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - f. menyusun dan melaporkan laporan hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada pada SKPD membidangi urusan perumahan dan permukiman.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan prasarana, sarana dan utilitas sesuai contoh isian formulir yang tersedia.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. dokumen rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh SKPD Teknis terkait;
 - b. rekomendasi pemanfaatan ruang yang disetujui tim koordinasi penataan ruang Daerah (TKPRD);
 - c. izin lingkungan (Amdal, UKL/UPL atau SPPL);
 - d. persetujuan bangunan gedung (PBG);
 - e. asli sertifikat pemecahan dan/ atau pemisahan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman terdaftar atas nama Pemerintah Daerah; dan
 - f. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, disertai asli kuitansi/bukti pelunasan bea balik nama atas nama Pemerintah Daerah (cap dan tanda tangan basah) dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan di Daerah.
- (3) Segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f menjadi tanggung jawab pengembang.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang ke Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Pembuatan dan penandatanganan berita acara serah terima administrasi setelah adanya rekomendasi mengenai rencana tapak / *site plan* dari SKPD teknis terkait dan sebelum diterbitkannya persetujuan bangunan gedung (PBG) dari pihak terkait.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi dilampiri:
 - a. asli sertifikat pemecahan dan/atau pemisahan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman terdaftar atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, disertai asli kuitansi/bukti pelunasan bea balik nama atas nama Pemerintah Daerah (cap dan tanda tangan basah) dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan di Daerah; dan
 - c. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan.
- (4) Pembuatan dan penandatanganan berita acara serah terima fisik setelah tanah dan bangunan telah selesai dan dipelihara.
- (5) Berita acara serah terima fisik dilampiri:
 - a. daftar dan gambar yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana utilitas yang akan diserahkan;
 - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. Asli sertifikat pemecahan dan/atau pemisahan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman terdaftar atas nama Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengembang setelah berlakunya Peraturan Daerah wajib melaksanakan pemecahan dan/atau pemisahan sertifikat untuk lahan atau tanah yang digunakan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pengembang yang tidak diketahui keberadaannya maka sertifikatnya dapat dibuat oleh penghuni kompleks perumahan diwakili oleh perwakilan penghuni kompleks dengan ketentuan sertifikat terdaftar atas nama Pemerintah Daerah kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman melaporkan dan menyerahkan dokumen penyerahan lahan atau tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah kepada SKPD yang membidangi Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 47